

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Konsep

2.1.1. Coronavirus

Menurut Kemenkes RI (2020a), Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan, sedangsampai berat. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS-CoV ditransmisikan dari kucing luwak (civetcats) ke manusia dan MERS-CoV dari unta ke manusia. Diakhir tahun 2019 telah muncul jenis virus corona baru yakni coronavirus disease2019 (COVID-19)

Menurut WHO (2020a), penyakit coronavirus disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Kebanyakan orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Orang tua dan orang-orang yang memiliki komorbid seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker mungkin tertular COVID-19. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan coronavirus baru. 'CO' diambil dari corona, 'VI' virus, dan 'D' disease (penyakit). Sebelumnya,

penyakit ini disebut '2019 novel coronavirus' atau '2019- nCoV.' Virus COVID-19 adalah virus baru yang terkait dengan keluarga virus yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan beberapa jenis virus flu biasa (UNICEF, 2020).

Menurut Sun et al., 2020, COVID-19 adalah penyakit coronavirus zoonosis ketiga yang diketahui setelah SARS dan sindrom pernapasan Timur Tengah (MERS).

Menurut Gennaro et al., 2020, penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) adalah virus RNA, dengan penampakan seperti mahkota di bawah mikroskop electron karena adanya paku glikoprotein pada amplopnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flubiasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut/Beras Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

Penyebaran Covid-19 atau Corona virus disease bisa melalui dua cara yaitumelalui kontak dan droplet serta melalui transmisi formit atau permukaan bendayang terkontaminasi virus.

a. Melalui Kontak dan droplet

Transmisi SARS-CoV-2 dapat terjadi melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung bisa terjadi jika kita

melakukan kontak erat dengan orang yang terinfeksi, bisa melalui sekresi seperti air liur, sekresi saluran pernapasan seperti batuk, bersin, dan berbicara. Sedangkan kontak tidak langsung dapat terjadi jika kita tidak sengaja menyentuh benda disekitar yang telah terkontaminasi virus. Transmisi droplet dapat terjadi jika kita berada dalam jarak kurang dari 1 meter dengan orang yang terinfeksi atau orang yang memiliki gejala batuk dan bersin, droplet ini dapat mencapai mulut, hidung, dan mata orang yang rentan dan terinfeksi (WHO, 2020b).

b. Transmisi Fomit

Sekresi saluran pernapasan atau droplet yang dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi dapat mengontaminasi permukaan dan benda, sehingga terbentuk fomit (permukaan yang terkontaminasi). Virus dan/atau SARS-CoV-2 yang hidup dan terdeteksi melalui RTPCR dapat ditemui di permukaan-permukaan tersebut selama berjam-jam hingga berhari-hari, tergantung lingkungan sekitarnya (termasuk suhu dan kelembapan) dan jenis permukaan (WHO, 2020b).

Tindakan pencegahan dan mitigasi adalah kunci penerapan di pelayanan kesehatan dan masyarakat. Langkah-langkah pencegahan yang paling efektif dimasyarakat yaitu meliputi :

1. Selalu menjaga kebersihan tangan dengan menggunakan hand sanitizer jika tangan tampak kotor atau cuci tangan dengan sabun

dan air.

2. Menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut setelah kontak dengan orang.
3. Menerapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam atau menggunakan tisu dan di lanjutkan cuci tangan.
4. Menggunakan masker medis atau masker kain jika berpergian keluar rumah dan segera mencuci tangan setelah menyentuh masker atau membuang masker bekas pakai.
5. Selalu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang atau tidak berkerumun dengan banyak orang (Kemenkes, 2020a).

2.1.2. Konsep Pemerintahan

Pemerintah atau Government dalam bahasa Indonesia berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Selanjutnya menurut David Apter (1977, 29) pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya. Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah: wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja

pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota, tempat yang terkena peristiwa sama, bagian permukaan tubuh.

Lain halnya dengan C.F Strong (2014, 10) yang menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya yaitu :

- a. Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan
- c. Dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikut sertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Pengertian Pemerintah Daerah menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Secara historis eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak masa pemerintahan kerajaan kerajaan nenek moyang dahulu sampai pada sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah jajahan.

Demikian dan susunan sistem kemasyarakatan pula mengenai pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampung, nagari, atau dengan istilah lainnya sampai pada puncak pimpinan pemerintahan. Disamping itu upaya membuat perbandingan sistem pemerintahan yang berlaku di beberapa negara lain, juga amat penting untuk dijadikan pertimbangan

bagi pembentukan pemerintahan daerah.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 merupakan awal mulaperaturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia sejak kemerdekaan.

Ditetapkannya Undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut merupakan resultan dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan kita dimasa kerajaan-kerajaan serta pada masa kolonialisme. Dengan demikiandikeluarkan produk hukum selanjutnya tentang Pemerintahan daerah hingga terakhir di tahun 2014 ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bagi penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Indonesia menganut paham demokrasi dan nomokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian lebih lanjut didalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di jelaskan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan

pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah.

DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, Anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Kecamatan disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam pasal tersebut, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat. Selanjutnya, dalam pasal tersebut juga dinyatakan bahwa :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut juga dibagi atas daerah kabupaten dan kota.
2. Daerah kabupaten atau kota, terbagi atas kecamatan-kecamatan. Sementaraitu, kecamatan juga dibagi atas desa dan atau kelurahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, sebagai berikut:

(2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Sekretariat daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 UU No. 23 Th.2014 sebagai berikut :

1. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Selanjutnya Kecamatan dibentuk cukup dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Namun Rancangan Perda tentang pembentukan Kecamatan tersebut sebelumnya harus mendapat persetujuan bersama antara Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapat persetujuan. Pembentukan Kecamatan diatur pada pasal 222 UU No.23 Tahun 2014:

1. Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 221 ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
2. Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah penduduk minimal;
 - b. luas wilayah minimal;
 - c. jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan; dan
 - d. usia minimal Kecamatan.
3. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemampuan keuangan Daerah;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan

- c. persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturanperundang-undangan
4. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasikelurahan atau nama lain di Kecamatan induk; dan
 - b. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasikelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk.

2.1.3. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok individu yang tinggal dalam suatu wilayah, memiliki suatu tujuan, dan kebudayaan sebagai pandangan hidupnya. Masyarakat adalah kesatuan hidup yang berinteraksi menurut suatu sistem adatistiadat tertentu yang bersifat terus-menerus yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2000: 146)

Menurut R.Linton (dalam Abu Ahmadi, 2009: 42) masyarakat adalah suatukelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinyasebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

Menurut Polak (dalam Abu Ahmadi, 2009: 96) masyarakat (Society) adalah wadah segenap antar hubungan sosial terdiri atas

banyak sekali kolektiva- kolektiva serta kelompok dan tiap-tiap kelompok terdiri atas kelompok- kelompok lebih baik atau sub kelompok.

Menurut Djodjodiguna (dalam Abu Ahmadi, 2009: 96-97) masyarakat adalah suatu kebulatan daripada segala perkembangan dalam hidup bersama antara manusia dengan manusia.

Menurut Gillin dan Gillin (dalam Abdul Syahni, 1995: 34) mendefinisikan masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama.

2.1.4. Sosial Ekonomi

Definisi sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum.

Sosial menurut Bahasa Inggris disebut social. Sementara dalam konsep ilmu sosial kata “sosial” memiliki arti yang berbeda-beda yaitu sosial dalam sosialisme dengan istilah departemen sosial, jelas keduanya memiliki makna yang sangat jauh berbeda.

Menurut Soekanto (1986:11) apabila istilah sosial pada ilmu sosial menunjuk pada objeknya, yaitu masyarakat, sosialisme suatu ideologi yang berpokok pada prinsip pemikiran umum atas alat-alat produksi dan jasa-jasa dalam bidang ekonomi.

Menurut Soekanto (1993:464) istilah sosial pun berkesan dengan

perilaku interpersonal, atau yang berkaitan dengan proses-proses sosial. Secara keilmuan masyarakat yang menjadi objek kajian ilmu-ilmu sosial, dapat dilihat sebagai sesuatu yang terdiri atas beberapa segi. Dilihat dari segi ekonomi, akanbersangkut-paut dengan faktor produksi, distribusi, penggunaan barang-barang,serta jasa-jasa.

Definisi sosial diartikan sebagai kemasyarakatan yaitu suatu keadaan yang menghadirkan orang lain di dalam kehidupan manusia. Kehadirannya tidak hanya secara langsung maupun secara tidak langsung. Dari definisi sosial ini dapat dikatakan bahwa kata "sosial" merujuk kepada hubungan manusia, baik dengan sesama manusia maupun antara manusia dengan lingkungan, organisasi dan dengan kelompok-kelompoknya (Supardan, 2015:25).

Istilah ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu oikosnamos atau oikonomiayang artinya manajemen urusan rumah tangga , khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan (Sastradipoera, 2001:4).

Kata "ekonomi" dapat di artikan sebagai segala hal yang menyangkut tentang hubungan kehidupan rumah tangga yang tidak hanya menyangkuttentang keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Namun dalam arti luaryang berarti rumah tangga Bangsa, Negara dan Dunia. Ringkasnya, dengan kata"ekonomi" sering diartikan sebagai sebuah cara manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang berkaitan dengan proses pemenuhan kehidupan sehari-hari (Putong, 2005:9).

2.1.5. Faktor Sosial Ekonomi

Soekanto memiliki ukuran atau kriteria dalam menggolongkan anggota masyarakat dalam suatu lapisan sosial, kriteria tersebut diantaranya ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan dan ukur ilmu pengetahuan, namun status sosial ekonomi masyarakat juga dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu:

1. Pekerjaan

Manusia adalah makhluk yang berkembang dan makhluk yang aktif, manusia disebut makhluk yang suka bekerja, manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yang terdiri dari pakaian, sandang, papan, serta memenuhi kebutuhan sekunder seperti pendidikan tinggi, kendaraan, alat hiburan dan sebagainya (Mulyanto, 2004: 10).

Pekerjaan akan menentukan status sosial ekonomi karena dari bekerja segala kebutuhan akan dapat terpenuhi. Pekerjaan tidak hanya memiliki nilai ekonomi namun usaha manusia untuk mendapatkan keputusan dan mendapatkan imbalan atau upah, berupa barang dan jasa akan terpenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi kemampuan ekonominya. Untuk itu bekerja merupakan suatu keharusan bagi setiap individu sebab dalam bekerja mengandung dua segi, kepuasan jaminan dan terpenuhnya kebutuhan hidup. Definisi mengenai pekerjaan adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa bagi diri sendiri atau

orang lain, baik orang melakukan dengan dibayar atau tidak.

Jadi untuk menentukan status sosial ekonomi yang dilihat dari pekerjaan, maka jenis dapat diberikan batasan sebagai berikut:

- a. Pekerjaan yang berstatus tinggi, yaitu tenaga ahli teknik dan ahli jenis, pimpinan ketatalaksanaan dalam suatu instansi baik pemerintah maupun swasta, tenaga administrasi tata usaha.
- b. Pekerjaan yang berstatus sedang, yaitu pekerjaan di bidang penjualandan jasa.
- c. Pekerjaan yang berstatus rendah, yaitu petani dan operator alat angkutatau bengkel.

2. Pendidikan

Pendidikan berperan penting dalam kehidupan manusia, pendidikan dapat bermanfaat seumur hidup manusia. Dengan pendidikan diharapkan seseorang dapat membuka pikiran untuk menerima hal-hal baru baik berupa teknologi, materi, sistem teknologi maupun berupa ide-ide baru serta bagaimana cara berpikir secara alamiah untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan dirinya, masyarakat dan tanah airnya.

Pendidikan dibedakan beserta isi program dan penyelenggaraannya menjadi 3 macam yaitu:

- a. Pendidikan formal merupakan pendidikan resmi disekolah-sekolah, penyelenggaraannya teratur dengan penjenjangan yang tegas, persyaratan tegas, disertai peraturan yang ketat,

pendidikan ini di dasarkan pada peraturan yang tegas.

- b. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang di peroleh melaluihasil pengalaman baik yang diterima dalam keluarga maupun masyarakat. Penjenjangan dan penyelenggaraannya tidak ada, sistemnya tidak di formulasikan.
- c. Pendidikan non formal merupakan pendidikan yang dilakukan diluarsekolah, penyelenggaraannya teratur. Isi pendidikan tidak seluar pendidikan formal, begitu juga dengan peraturannya.

3. Pendapatan

Christoper (dalam Mulyanto, 2004: 22) mendefinisikan pendapatan berdasarkan kamus ekonomi adalah uang yang diterima oleh seseorang dalam berbentuk gaji, upah sewa, bunga, laba dan lain sebagainya.

Biro pusat statistik merinci pendapatan dalam kategori sebagai berikut:

- a. Pendapatan berupa uang adalah segala penghasilan berupa uang yang sifatnya regular dan diterima biasanya sebagai balas atau kontra prestasi, sumber berasal dari:
 - 1) Gaji dan upah yang di terima gaji pokok, kerja sampingan, kerjalembur dan kerja kadang-kadang.
 - 2) Usaha sendiri yang meliputi hasil bersih dari usaha sendiri, komisipenjualan dan kerajinan rumah.

- 3) Hasil investasi yakni pendapatan yang diperoleh dari hak milik tanah. Keuntungan serial yakni pendapatan yang diperoleh dari hakmilik.
- b. Pendapatan yang berupa barang yaitu: pembayaran upah dan gaji yang ditentukan dalam beras, pengobatan, transportasi, perumahan dan kreasi.

2.1.6. Ketergantungan Sosial

Ketergantungan sosial adalah aspek penting yang didefinisikan sebagai adanya gambaran pola ketergantungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya dalam kehidupan berbangsa dalam lingkup yang luas dan mendunia, tidak terbatas pada lingkup bilateral atau regional, melainkan kelingkup multiateral.

Ketergantungan sosial menunjukkan kondisi perekonomian di negara-negara tertentu yang dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari perekonomian negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya menerima dampak atau akibat yang dilihat dari perspektif ekonomi. Ketergantungan sosial secara mendasar tidak hanya mengkaji aspek sosial hubungan maupun ketergantungan dalam kehidupan masyarakat, melainkan lebih dalam lagi adanya hubungan perekonomian. Dalam hal ini ketergantungan sosial terdapat dua aspek yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu sosial dan ekonomi. Aspek sosial tidak bisa lepas dari kondisi perekonomian yang terjalin dalam suatu ketergantungan begitu juga sebaliknya.

2.2. Teori

2.2.1. Teori Dampak Perubahan Sosial

Teori perubahan sosial sebagai awal mula munculnya teori dampak sosial dan ekonomi. Sebelum membahas dampak sosial, perubahan sosial sendiri diartikan oleh Wiryohandoyo (2002:1) sebagai suatu bentuk peradaban manusia akibat adanya perubahan alam, biologis, fisik yang terjadi di sepanjang kehidupan manusia. Selain itu perubahan sosial yang terjadi menurut Kingslay Davis (dalam Djazifah, 2012) merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Pendapat lain dinyatakan oleh Selo Swemardjan (dalam Wulansari, 2009:129) bahwa perubahan sosial sebagai segala perubahan-perubahan sistem sosialnya termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Penjelasan tentang perubahan sosial, dapat dijelaskan pertama tentang dampak sosial menurut Surto Haryono (dalam Dwi, 2015), dampak dibagi menjadi dua yaitu dampak primer dan dampak sekunder. Dampak primer adalah dampak yang langsung dirasakan oleh suatu kegiatan. Sedangkan Fardani(2012) menyatakan bahwa dampak sosial adalah sebuah bentuk akibat atau pengaruh yang terjadi karena adanya suatu hal. Pengaruh yang dimaksud adalah akibat yang terjadi pada masyarakat, atau hal lainnya didalam masyarakat.

Perubahan yang terjadi di masyarakat juga menimbulkan dampak sosial secara ekonomi, dampak ekonomi dijelaskan oleh Stynes dalam

(Disbudpar Banten, 2013) dikelompokkan dalam tiga indikator (1) direct effect , meliputi penjualan, kesempatan kerja, pendapatan pajak dan tingkat pendapatan. (2) indirect effect, meliputi perubahan tingkat harga perubahan mutu dan jumlah barang dan jasa, perubahan dalam penyediaan properti dan variasi pajak, serta perubahan sosial dan lingkungan. (3) induced effect yaitu pengeluaran rumah tangga dan peningkatan pendapatan. Selain itu dampak ekonomi dapat dijelaskan oleh Cohen (dalam Dwi, 2015) terdiri dari (1) dampak dari pendapatan. (2) dampak terhadap aktivitas ekonomi. (3) dampak terhadap pengeluaran. Dari sini lebih di perjelas bahwa dampak ekonomi dijelaskan sebagai akibat dari suatu perubahan yang terjadi di lingkungan. Hal ini menurut Sinaga (dalam Setya Ningsih, 2014) dampak sosial ekonomi dapat dilihat dari sisi positif dan negatif sehingga dapat lebih berimbang dalam memberikan penilaian.

2.3 Hasil Penelitian yang Relevan

Bersumber dari penelahaan pustaka yang dilakukan, penulis menemukan beberapa yang membahas tentang dampak Covid-19 yang di anggap relevan dengan judul Dampak Sosial Ekonomi Pandemi Covid-19 Terhadap Masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Berikut yang membahas tentang dampak Covid-19 terhadap lingkungan sosial ekonomianantara lain :

a. Sherina Anjani Putri, 2020, Pandemi Covid-19 Dalam sudut pandang

Demografi Sosial Penyebaran, Tantangan, Dampak sosial ekonomi Serta Potensi Solusi dengan tujuan membahas tentang fenomena Dunia yang Saat ini dilanda oleh Kejadian Luar Biasa berupa pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menginfeksi individu pertamanya di Wuhan, salah satu kota di Republik Rakyat Tiongkok dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia tak terkecuali Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan wabah Covid-19 berpengaruh pada jumlah mortalitas dari penduduk itu sendiri meskipun sudah diterapkan beberapa kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan anjuran untuk tetap di rumah, namun masih banyak penduduk Indonesia yang tidak taat dan mengikuti kebijakan dan anjuran tersebut.

Rahmat Bayu Nugroho, 2020, Dampak Covid-19 Bagi kegiatan Ekonomi Masyarakat dengan tujuan membicarakan tentang Ketahanan ekonomi masyarakat yang dapat dicapai melalui strategi modal sosial. Dengan hasil penelitian Covid-19 merupakan permasalahan yang amat besar bagi seluruh Dunia dikarenakan sebuah masalah yang tumbuh, banyak sekali kesusahan dikarenakan adanya Covid-19, seperti ekonomi masyarakat saat ini menjadi salah satu dampak dan mengalami penurunan pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia.

Pandemi mengakibatkan ada masyarakat kehilangan pekerjaan, dirumahkan, berpindah pekerjaan, jam kerja dibatasi, dan upah yang diturunkan, namun di sisi lain juga menimbulkan peluang kerja baru, misalnya

penjual masker kain, penjahit-penjahit APD, penjual handsanitizer, penjual sabun cuci tangan serta pengadaan alat-alat kesehatan. Produk-produk herbal seperti jamu juga mengalami peningkatan permintaan di masa pandemi karena diyakini dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Pandemi Covid-19 ini dapat memunculkan peluang kerja baru yang mengandalkan kreatifitas contohnya adalah bisnis Frozen Food (Makanan Beku) yaitu makanan setengah jadi yang tinggal digoreng. Selain itu penggunaan media sosial serta aplikasi turut berkembang pesat di masa pandemi karena banyak transaksi penjualan yang dilakukan secara daring.


Selama masa pandemi ini kegiatan perdagangan mengalami perbedaan yang sangat jelas, banyak usaha yang terpaksa harus tutup karena mengalami kerugian, omset penjualan yang jauh menurun, sehingga ada yang cara penjualannya juga berubah menjadi online. Selama pandemi ini juga membuka peluang pekerjaan baru yaitu menjadi penjual masker dan pembuat masker.

Harus diakui semenjak pandemi Covid-19 diumumkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia, dan terjadi pembatasan sosial serta masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak perlu, maka dampaknya juga berpengaruh terhadap konsumen yang melakukan transaksi. Ada yang omset penjualannya turun sampai 50%. Banyak usaha kecil terdampak karena berkurangnya jumlah konsumen. Mereka melakukan beberapa strategi agar penjualannya bertahan. Hal ini diperparah lagi dengan kenaikan harga bahan baku.

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan diatas di temukan persamaan variabel yaitu dampak pandemi covid-19 terhadap sosial ekonomi masyarakat.Sedangkan yang membedakan antara penelitian yang relevan di atas dengan penelitian ini adalah objek penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian.

2.4 Alur Pikir Penelitian

Tabel 2.1
Kerangka Pikir Penelitian



2.5. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat dibuat pertanyaan penelitian, rincian pertanyaan sebagai berikut :

- b. Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani COVID-19 .?
- c. Bagaimana Pengaruh Sosial Ekonomi Yang Terjadi di Masyarakat.?
- d. Bagaimana Tanggapan Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur Terkait Dampak Pandemi Covid-19 Tersebut.?